

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARIAH, AKAD
MURABAHAH, DAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SERTA
SEBAB-SEBAB TERJADINYA WANPRESTASI**

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah). Jadi “Bank Syariah” adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba, maisir, gharar, haram, dan zalim*.¹

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda. Dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem

¹ Dr. A. Wangsawidjaja Z., S.H., M.H., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal 15.

perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

2. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Fungsi lembaga perbankan Indonesia ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi :

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”²

Perbankan Syariah juga adalah suatu lembaga *Intermediary* dan juga dapat menjalankan fungsi sosial sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 4 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi:

- 1) *Bank syariah dan Undang-Undang Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.*
- 2) *Bank syariah dan Undang-Undang Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dalam menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.*
- 3) *Bank Syariah dan Undang-Undang Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).³*

² Indonesia, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

³ Indonesia, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

3. Prinsip Bank Syariah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan umum UU No 21 tahun 2008 Perbankan syariah, bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*. Pengertian tersebut sebagaimana penjelasan pasal 2 undang-undang tersebut, yaitu:

a. *Riba*

Yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

b. *Maisir*

Yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti yang bersifat untung-untungan.

c. *Gharar*

Yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;

d. *Haram*

Yaitu transaksi yang obyeknya dilarang dalam syariah; atau

e. *Zalim*

Yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

4. Pembiayaan Bank Syariah

Kedudukan bank Islam dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur. Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan bisnisnya, bank Islam menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank Islam dengan nasabah ini disebut pembiayaan.

Dalam aktifitas pembiayaan bank Islam akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas, seperti kontrak mudharabah, musyarakah, dan yang lainnya. Di samping itu, bank Islam juga terlibat dalam kontrak murabahah. Mekanisme perbankan Islam yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal

membayarkan bunga kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga dari para nasabah tidak timbul.⁴

5. Peranan Bank Syariah

1) Sebagai lembaga penyimpanan dana (tempat menabung)

Bank Islam menerapkan sistem bagi hasil (mudharabah) kepada nasabah yang menghubungkan uangnya di bank. Artinya nasabah tidak akan pernah dapat menghitung dengan pasti berapa jumlah uangnya yang akan bertambah setiap bulannya bila mereka telah menabung dalam jumlah tertentu.

Namun, nasabah dapat mengetahui porsi atau bagian yang menjadi haknya dan berapa porsi atau bagian yang menjadi hak pihak bank.

Nilai bagi hasil yang diperoleh nasabah tidak akan sama setiap saat, meskipun jumlah uang yang mereka miliki di bank tersebut sama. Bagi hasil tergantung pada jumlah uang seluruh nasabah yang ditabung di bank tersebut dan berharap jumlah uang yang telah dikelola oleh bank untuk sektorsektor usaha rill sehingga memberikan keuntungan bagi pihak bank. Keuntungan inilah yang kemudian dibagi oleh pihak bank sebagai pengelola uang (*mudharib*) dan

⁴ H. Veithzal Rivai dan H. Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, cetakan pertama, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal 680.

nasabah sebagai pemilik uang (*shahibul mall*) berdasarkan porsi atau bagian yang telah disepakati bersama.

2) Sebagai lembaga Pembiayaan (Investasi)

Pembiayaan di bank Islam yang diberikan kepada masyarakat untuk keperluan modal usaha, biayanya ditujukan untuk usaha-usaha yang produktif, jelas dan transparan, serta bersifat halal, baik dari segi pengelolaan hingga kepada hasil usaha yang akan diberikan kemanfaatannya untuk masyarakat.

Ada beberapa bentuk pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha atau biasa dikenal dengan pembiayaan produktif Islam yang diberikan oleh bank Islam, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, pembiayaan atas prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan proporsi penyertaan, dan pembiayaan yang berdasarkan prinsip sewa beli.

3) Sebagai Lembaga Pemberi Jasa

Bank Islam sebagai lembaga keuangan tidak hanya fungsinya sebagai tempat menyimpan atau melakukan memperoleh pembiayaan saja, bank islam juga melayani beberapa keperluan nasabah yang berkaitan dengan kebutuhan nasabah akan jasa perbankan islam.

Salah satu bentuk pelayanan bank islam dalam bentuk jasa adalah melayani kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi antarbank yang berbeda antarbank islam dengan bank islam, bank islam dengan bank konvensional, maupun antarbank islam yang sama.

B. Akad Murabahah

1. Pengertian Akad *Murabahah*

Pengertian akad dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat pada pasal 20 angka 1 yang berbunyi :

“Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”

Istilah yang berkaitan dengan perjanjian dalam Al Quran setidaknya dikenal dua macam, yaitu akad (*al-‘aqdu*) dan kata ‘ahd (*al-‘ahdu*). Al Quran memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al Quran berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian. Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinten*, sedangkan kata Al ‘ahdu sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*.⁵

Pengertian akad dan perikatan mempunyai persamaan dan perbedaan. Menurut ahli fikih perikatan adalah keadaan seorang berkewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan terhadap orang lain, seperti kewajiban penjual untuk menyerahkan barang

⁵ Dewi Nurul Musjtari , *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing: 2012) hal 40.

yang telah dijual kepada pembeli, kewajiban pekerja untuk bekerja bagi orang yang mengontrak kerjanya dan kewajiban yang menggunakan barang milik orang tanpa izin untuk bertanggung jawab terhadap barang tersebut.

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada ketentuan Pasal 1 angka (4) dikemukakan bahwa, “akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank dengan Nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”.⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa mendasarkan pada perjanjian (kontrak), sehingga hukum perjanjian Islam yang rukun dan syaratnya telah diatur dalam Al Quran, Hadits, *Ijma'*, dan qiyas menjadi relevan dan penting dalam operasional perbankan syariah.

Kata *murabahah* secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna: saling) yang diambil dari bahasa Arab, yaitu (*ar-ribhu*) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Jadi, *murabahah*

⁶ Arnida Wahyuni Lubis dan M. Sholeh Shahfithrah, Strategi Bank BRI Syariah Dalam Menangani Kredit Bermasalah Di BRI Syariah KC. Medan, Vol.2, No.5, Juni 2018, hlm.1.

diartikan dengan saling menambah (menguntungkan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) yang diketahui penjual dan pembeli, dengan tambahan keuntungan yang jelas. Jadi, murabahah artinya saling mendapatkan keuntungan. Dalam ilmu fiqih, murabahah diartikan menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas-jelas.

Pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomis Syariah (KHES) menyebutkan bahwa :

“*Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya secara tunai atau angsur”.

Murabahah dalam praktik adalah apa yang diistilahkan dengan *bai al-murabahah liamir bisy-syira*, yaitu permintaan seseorang atau pembeli terhadap orang lain untuk membelikan barang dengan ciri-ciri yang di tentukan. Muhammad mendefinisikan Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai'al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkatan keuntungan sebagai tambahannya.⁷

Jual beli dengan akad *Murabahah* adalah mekanisme jual beli, ketika nasabah membutuhkan suatu barang kemudian mengajukan permintaan tersebut kepada pihak bank. Jika bank

⁷ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani: 2001),hal 101.

menyetujinya, maka pihak bank akan membeli barang tersebut dan nasabah akan menerima barang dari pihak bank. Nilai harga sebesar harga pokok ditambah dengan besarnya keuntungan yang diinginkan pihak bank tentu harus ada kesepakatan mengenai hal tersebut pada saat perjanjian.

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Mengenai syarat dan rukun *murabahah* pada dasarnya sama dengan jual beli biasa, seperti para pihak yang melakukan akad cakup bertindak hukum, barang yang diperjual belikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat diserahterimakan. Namun, untuk sahnya akad *murabahah*, para ulama sepakat ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli *murabahah* menjadi fasid.
- 2) Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga.
- 3) Modal merupakan *mal misliyyat* (benda yang ada perbandingan di pasaran) seperti benda yang ditakar, benda yang ditimbang, dan benda yang dihitung atau sesuatu yang nilainya diketahui, misalnya *dinar*, *dirham*, atau perhisan.
- 4) *Murabahah* tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan memunculkan riba karena dinisbahkan pada harga pokok, seperti seseorang membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan jenis yang sama maka tidak boleh baginya untuk menjual barang tersebut secara *murabahah*. Karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dan tambahan laba. Sementara itu, tambahan pada harta riba adalah riba *fadhhal*, bukan laba.
- 5) Akad jual beli yang pertama dilakukan adalah sah jika akad jual beli pertama fasid maka *murabahah* tidak boleh dilakukan.⁸

⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada:2016) hal.84.

Syarat *murabahah* adalah sesuai dengan rukun *murabahah* yaitu:

1) Syarat orang yang berakal :

- a. Orang yang melakukan akad harus berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut Jumhur ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal.
- b. Yang melakukan akad jual beli adalah orang yang berbeda.

2) Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul
Menurut ulama fiqih, syarat ijab dan kabul adalah:

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- b. Kabul sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majlis.

3) Syarat barang yang diperjualbelikan Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu:

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁹

3. Jenis-jenis *Murabahah*

“Adapun jenis-jenis *murabahah* sebagai berikut”:¹⁰

1) *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank

⁹ Osmad Muthaher, 2012, *Akuntansi perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, CetPertama, hal .59

¹⁰ Noriesta Juni Wardhani dan Moch. Dzulkirom AR dan Dwiatmanto, Analisis Manajemen Kredit Kepemilikan Rumah Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada Produk KPR BTN IB, Vol.1 No.1, Januari 2015, hal 3.

atau BMT sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah sendiri. Dengan kata lain, dalam murabahah tanpa pesanan, bank syariah atau BMT menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak.

2) *Murabahah* berdasarkan pesanan

Sedangkan yang dimaksud dengan *murabahah* berdasarkan pesanan adalah jual beli *murabahah* yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Jadi dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank syariah atau BMT melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau asset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.

4. Manfaat dan Tujuan *Murabahah*

1) Manfaat *Murabahah*

“Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat kepada bank syariah, diantaranya adalah”:¹¹

¹¹ Wansawijaya, *Op.Ci.t* hal 205.

- a. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga yang dibeli dari penjual dengan harga jual nasabah.
- b. Sistem murabahah sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

c. Manfaat bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

d. Manfaat bagi nasabah adalah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari nasabah. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama perjanjian.



2) Tujuan Murabahah

Berikut ini adalah tujuan *murabahah* kepada pemesanan pembelian:

- a. Mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah asset. Pemesanan berjanji untuk ganti

membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem beli ini, biasanya di lakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi di banding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut.

- b. Mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas yang bersangkutan.

C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Kata sengketa menurut bahasa Inggris adalah disebut dengan *conflict* dan *dispute*, keduanya mengandung pengertian tentang adanya perselisihan atau percekocokan, atau perbedaan kepentingan antara pihak atau lebih. Kata *conflict* sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan *dispute* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sengketa.¹²

Persengketaan dalam konteks ekonomi biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban. Dari sinilah muncul ketidakpuasan antara para pihak, yang berakhir pada persengketaan. Berkembangnya

¹² Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 46

institusi keuangan syariah, baik bank maupun nonbank telah diprediksikan oleh para ahli akan menimbulkan persengketaan antara para pihak, baik bank dengan nasabahnya maupun antara sesama lembaga keuangan syariah.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infak
- h) Shadaqah
- i) Ekonomi Syariah

Dalam undang-undang tersebut penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi otoritas Pengadilan Agama. Ketika Pengadilan Agama menjadi institusi yang diamati oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

“Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi”:

- 1) Bank Syariah,
- 2) Asuransi Syariah,
- 3) Reasuransi Syariah,
- 4) Reksadana Syariah,
- 5) Obligasi Syariah dan Surat Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah,
- 6) Sekuritas Syariah,
- 7) Pembiayaan Syariah,

- 8) Pegadaian Syariah,
- 9) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah,
- 10) Lembaga Keuangan Mikro Syariah.¹³

D. Sebab-sebab terjadinya Wanprestasi

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut :

a. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

“Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu”:¹⁴

- 1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
- 2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- 3) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

¹³ Mardani, *Hukum Acara Perdata dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 57-58

¹⁴ <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>,
Op.c.it

b. Adanya Keadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*)

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
- 2) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- 3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>

